



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Nurhadi Bin Rachmad (Alm);**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /9 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Supriyadi No.10, Rt.25, Rw.1 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tanpa mempergunakan haknya didampingi Penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 3 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bdw



1. Menyatakan Terdakwa Agus Nurhadi bin Rachmad (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP, sesuai dengan dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Nurhadi bin Rachmad (Alm), pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 01 Maret 2017;
Dikembalikan kepada Saksi Sumiyati, S.Pd;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AGUS NURHADI Bin RACHMAD (Alm), pada tanggal 3 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Brigpol Sudarlan Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Nangkaan Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Merek Honda Kharisma berserta STNKnya serta 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru, No. Pol. P-4351-AK, yang diakuinya sebagai miliknya;
- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa kembali mendatangi saksi Sumiyati lagi dengan maksud untuk meminjam sepeda motor yamaha mio yang telah digadaikannya tersebut dengan alasan akan digunakannya untuk berangkat bekerja dan untuk ditunjukkan kepada istrinya;
- Bahwa karena teryakini dengan alasan terdakwa kemudian sepeda motor mio yang telah digadaikan oleh terdakwa kemudian saksi Sumiyati serahkan kepada terdakwa, setelah sepeda motor yamaha mio diserahkan kepada terdakwa kemudian sepeda motor yamaha mio tersebut dalam kenyataannya terdakwa gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa sekira bulan pebruari 2016 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa kembali mendatangi saksi Sumiyati dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Honda GL 200 (Tiger) Warna Hitam Nopol : DK-7490-DI, selama 3 (tiga) hari, dengan alasan akan mengambil uang ke Probolinggo untuk membayar hutang-hutangnya kepada saksi Sumiyati yang telah di pinjamnya dengan jaminan Sepeda motor Honda Kharisma dan Yamaha Mio, akan tetapi dalam kenyataannya sepeda motor Honda GL200 (Tiger) tersebut terdakwa gadaikan juga kepada orang lain;
- Bahwa setelah sepeda yamaha motor mio dan honda Tiger diserahkan oleh saksi Sumiyati kepada terdakwa dalam kenyataannya, kedua sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Sumiyati;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sumiyati mengalami kerugian kurang lebih 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS NURHADI Bin RACHMAD (Alm), pada waktu dan tempat tersebut diatas dalam dakwaan pertama, telah melakukan penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, terhadap saksi korban Sumiyati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari sabtu, tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Sumiyati dengan maksud meminjam uang sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan menggadaikan sepeda motor Merek Honda Kharisma berserta STNKnya;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa kembali mendatangi saksi Sumiyati dengan maksud meminjam uang lagi sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru , No. Pol. P-4351-AK, yang diakuinya sebagai miliknya;
- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa mendatangi saksi Sumiyati lagi dengan maksud untuk meminjam sepeda motor yamaha mio yang telah digadaikannya tersebut dengan alasan untuk digunakannya sebagai sarana berangkat bekerja dan untuk ditunjukkan kepada istrinya;
- Bahwa karena teryakini dengan alasan terdakwa kemudian sepeda motor mio yang telah digadaikan oleh terdakwa kemudian saksi Sumiyati serahkan kepada terdakwa, setelah sepeda motor yamaha mio diserahkan kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa sepeda motor yamaha mio tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Sumiyati;
- Bahwa sekira bulan pebruari 2016 sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa kembali mendatangi saksi Sumiyati dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Honda GL 200 (Tiger) Warna Hitam Nopol : DK-7490-DI, selama 3 (tiga) hari, dengan alasan akan mengambil uang ke Probolinggo untuk membayar hutang-hutangnya kepada saksi Sumiyati yang telah di pinjamnya dengan jaminan Sepeda motor Honda Kharisma dan Yamaha Mio, akan tetapi dalam kenyataannya sepeda motor Honda GL200 (Tiger) tersebut terdakwa gadaikan juga kepada orang lain tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Sumiyati;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sumiyati mengalami kerugian kurang lebih 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sudarsono alias Darsono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Pebruari 2017, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jl Koncer, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dan Terdakwa mengatakan mau pinjam uang Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tetapi Saksi tidak punya uang, selanjutnya datang teman Saksi yang bernama Arnawi alias P.Dian yang akhirnya bersedia meminjamkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI;
- Bahwa sepeda motor tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi kemudian pernah bertemu dengan Sumiyati dan suaminya Didik, yang menanyakan masalah sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI, dan Saksi mengatakan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa telah digadaikan kepada Arnawi alias P.Dian;
- Bahwa setahu Saksi, Sumiyati dan Didik yang menebus sepeda motor tersebut kepada Arnawi alias P. Dian karena sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yang dititipkan kepada Sumiyati;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dikeluarkan Sumiyati untuk menebus sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi **Juni Purwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menggadaikan sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI kepada Sumiyati dan Didik Setya Putra sekitar bulan Desember tahun 2016 dengan harga gadai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa pada bulan Maret 2017, sepeda motor tersebut Saksi hendak tebus, tetapi tidak langsung diberikan oleh Sumiyati, selang 3 (tiga) hari kemudian baru diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa yang dialami oleh Sumiyati yang berkaitan dengan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Saksi jual;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi **Sumiyati,S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2016 datang ke rumah Saksi di Jl. Brigpol Sudarlan Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Nangkaan, Kabupaten Bondowoso, untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio warna biru NoPol P 4351 AK kepada Saksi lengkap dengan STNK tetapi bukan atas nama Terdakwa dalam kondisi baru, Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut miliknya, karena Saksi kenal dengan Terdakwa dan sering melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, Saksi percaya kepada Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan kepada Saksi dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sepeda motor tersebut telah ditebus;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menggadaikan kembali sepeda motor Honda Kharisma dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu cepat karena sepeda motor tersebut bukan miliknya;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio dengan alasan istrinya mau arisan Dharma Wanita dan merasa malu jika tidak membawa sepeda motor sendiri, karena merasa kasihan Saksi serahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan, menurut pengakuan Terdakwa waktu itu sepeda motor ditarik oleh Debt Collector;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan meminjam sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI dengan alasan pergi ke Probolinggo untuk mengambil uang untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI adalah milik Juni Purwanto yang digadaikan kepada Saksi;
- Bahwa ternyata sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Arnawi;
- Bahwa Saksi kemudian menebus sepeda motor tersebut kepada Arnawi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada Saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa jumlah tanggungan Terdakwa kepada saksi yaitu : Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) untuk gadai sepeda motor Yamaha Mio warna biru, uang yang Saksi keluarkan untuk menebus sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), gadai sepeda motor Honda Kharisma sejumlah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah), total sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu Rupiah), akan tetapi Terdakwa akhirnya membayar kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sehingga sisa tanggungan Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 1 Maret 2017;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

4. Saksi **Didik Setiya Putra,S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2016 datang ke rumah Saksi di Jl. Brigpol Sudarlan Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Nangkaan Kabupaten Bondowoso, untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio warna biru NoPol P 4351 AK kepada Saksi lengkap dengan STNK tetapi bukan atas nama Terdakwa dalam kondisi baru, Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut miliknya, karena Saksi kenal dengan Terdakwa dan sering melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, Saksi percaya kepada Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan kepada Saksi dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu motor tersebut telah ditebus;

- Bahwa Terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat) juta Rupiah;

- Bahwa Terdakwa kemudian menggadaikan kembali sepeda motor Honda Kharisma dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu cepat karena sepeda motor tersebut bukan miliknya;

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio dengan alasan istrinya mau arisan Dharma Wanita dan merasa malu jika tidak membawa sepeda motor sendiri, karena merasa kasihan istri Saksi serahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan, menurut pengakuan Terdakwa waktu itu sepeda motor ditarik oleh Debt Collector;

- Bahwa pada bulan Juni 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan meminjam sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI dengan alasan pergi ke Probolinggo untuk mengambil uang untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI adalah milik Juni Purwanto yang digadaikan kepada Saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Arnawi;
- Bahwa Saksi kemudian menebus sepeda motor tersebut kepada Arnawi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada Saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa jumlah tanggungan Terdakwa kepada Saksi yaitu : Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) untuk gadai sepeda motor Yamaha Mio warna biru, uang yang Saksi keluarkan untuk menebus sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), gadai sepeda motor Honda Kharisma sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah), total sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu Rupiah), akan tetapi Terdakwa akhirnya membayar kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sehingga sisa tanggungan Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 1 Maret 2017;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menggadaikan sepeda motor Honda Kharisma kepada Sumiyati dan Didik pada pertengahan tahun 2016 seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, kemudian selang 1 (satu) bulan Terdakwa menggadaikan lagi sepeda motor Yamaha Mio warna biru NoPol P 4351 AK seharga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), kemudian sepeda motor Yamaha Mio tersebut Terdakwa tebus;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa menggadaikan lagi sepeda motor Yamaha Mio warna biru NoPol P 4351 kepada Sumiyati dan Didik dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio tersebut kepada Sumiyati dengan alasan mau diperlihatkan kepada istrinya, akan tetapi sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain seharga Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa pada bulan Pebruari 2017, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI kepada Sumati dengan alasan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Probolinggo untuk mengambil uang untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI adalah milik Juni Purwanto yang digadaikan kepada Sumiyati;

- Bahwa sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Arnawi dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

- Bahwa sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI telah ditebus oleh Sumiyati;

- Bahwa benar jumlah tanggungan Terdakwa kepada Sumiyati yaitu :

Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) untuk gadai sepeda motor Yamaha

Mio warna biru, uang yang Sumiyati keluarkan untuk menebus sepeda

motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI sejumlah Rp3.000.000,00

(tiga juta Rupiah), gadai sepeda motor Honda Kharisma sejumlah

Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah), total sejumlah

Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu Rupiah), akan tetapi

Terdakwa telah membayar kepada Sumiyati sejumlah Rp3.000.000,00

(tiga juta Rupiah) sehingga sisa tanggungan Terdakwa kepada Sumiyati

sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) sebagaimana

yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 1 Maret 2017;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Sumiyati maupun Didik

menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio dan Honda GL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 1 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2016 datang ke rumah Saksi

Sumiyati, S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra, S.Pd (suami isteri) di Jl.

Brigpol Sudarlan Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Nangkaan Kabupaten

Bondowoso, untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio warna biru

NoPol P 4351 AK dengan menyerahkan STNK tetapi bukan atas nama

Terdakwa dalam kondisi baru, karena Saksi Sumiyati, S.Pd dan Saksi

Didik Setiya Putra, S.Pd kenal dengan Terdakwa dan sering melihat

Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, Para Saksi percaya

kepada Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan dengan

harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan dalam jangka waktu 1

(satu) minggu motor tersebut telah ditebus oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Sumiyati,S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra,S.Pd untuk menggadaikan kembali sepeda motor Yamaha Mio tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat) juta Rupiah) dan juga menggadaikan sepeda motor Honda Kharisma dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu cepat karena sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumiyati,S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra,S.Pd untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio dengan alasan istrinya mau arisan Dharma Wanita dan merasa malu jika tidak membawa sepeda motor sendiri, karena merasa kasihan Saksi Sumiyati,S.Pd menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut tanpa seijin Saksi Sumiyati,S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra,S.Pd telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumiyati,S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra,S.Pd dengan tujuan meminjam sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI dengan alasan pergi ke Probolinggo untuk mengambil uang untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa kepada Saksi Sumiyati,S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra,S.Pd;
- Bahwa sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI adalah milik Juni Purwanto yang digadaikan kepada Saksi Sumiyati,S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra,S.Pd;
- Bahwa ternyata sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Arnawi alias P.Dian tanpa seijin dari Saksi Sumiyati,S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra,S.Pd;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa memiliki tanggungan kepada Saksi Sumiyati,S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra,S.Pd sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 1 Maret 2017, dengan perincian: Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) untuk gadai sepeda motor Yamaha Mio warna biru, uang yang dikeluarkan Saksi Sumiyati,S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra,S.Pd untuk menebus sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), gadai sepeda motor Honda Kharisma sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah), total sejumlah Rp10.700.000,00

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta tujuh ratus ribu Rupiah), akan tetapi Terdakwa akhirnya membayar kepada Saksi Sumiyati,S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra,S.Pd sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu **Agus Nurhadi Bin Rachmad (Alm)** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang sepanjang mengenai identitas Terdakwa,berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama **Agus Nurhadi Bin Rachmad (Alm)** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum, bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2016 datang ke rumah Saksi Sumiyati,S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra,S.Pd (suami isteri) di Jl. Brigpol Sudarlan Rt. 14 Rw. 04 Kelurahan Nangkaan Kabupaten Bondowoso, untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio warna biru NoPol P 4351 AK dengan menyerahkan STNK tetapi bukan atas nama

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam kondisi baru, karena Saksi Sumiyati,S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra,S.Pd kenal dengan Terdakwa dan sering melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, Para Saksi percaya kepada Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu motor tersebut telah ditebus oleh Terdakwa;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Sumiyati,S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra,S.Pd untuk menggadaikan kembali sepeda motor Yamaha Mio tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dengan harga Rp4.000.000,00 (empat) juta Rupiah) dan juga menggadaikan sepeda motor Honda Kharisma dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu cepat karena sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumiyati,S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra,S.Pd untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio dengan alasan istrinya mau arisan Dharma Wanita dan merasa malu jika tidak membawa sepeda motor sendiri, karena merasa kasihan Saksi Sumiyati,S.Pd menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut tanpa seijin Saksi Sumiyati,S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra,S.Pd telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi Sumiyati,S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra,S.Pd dengan tujuan meminjam sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI dengan alasan pergi ke Probolinggo untuk mengambil uang untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa kepada Saksi Sumiyati,S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra,S.Pd;
- Bahwa sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI adalah milik Juni Purwanto yang digadaikan kepada Saksi Sumiyati,S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra,S.Pd;
- Bahwa ternyata sepeda motor Honda GL warna hitam Nopol DK 7490 DI telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Arnawi alias P.Dian tanpa seijin dari Saksi Sumiyati,S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra,S.Pd;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa memiliki tanggungan kepada Saksi Sumiyati,S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra,S.Pd sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu Rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 1 Maret 2017, dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perincian: Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) untuk gadai sepeda motor Yamaha Mio warna biru, uang yang dikeluarkan Saksi Sumiyati, S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra, S.Pd untuk menebus sepeda motor Honda GL warna hitam NoPol DK 7490 DI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), gadai sepeda motor Honda Kharisma sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah), total sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu Rupiah), akan tetapi Terdakwa akhirnya membayar kepada Saksi Sumiyati, S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra, S.Pd sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa ada kesengajaan yakni adanya hubungan antara niat dan tujuan atau kehendak Terdakwa dengan perbuatannya. Terdakwa yang semula bertujuan meminjam kendaraan akan tetapi justru menggadaikan kendaraan yang dipinjamnya tersebut seolah-olah kendaraan tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sepeda motor Yamaha Mio warna biru NoPol P 4351 AK dan sepeda motor Honda GL warna hitam NoPol DK 7490 DI, adalah merupakan sepeda motor yang telah digadaikan kepada saksi Saksi Sumiyati, S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra, S.Pd, sehingga kedua sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Saksi Sumiyati, S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra, S.Pd, dengan demikian unsur yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa menguasai sepeda motor Yamaha Mio warna biru NoPol P 4351 AK dan sepeda motor Honda GL warna hitam NoPol DK 7490 DI adalah dengan cara meminjam dari saksi Sumiyati, S.Pd. Dengan demikian, penguasaan Terdakwa atas sepeda motor tersebut diperoleh bukan dengan cara-cara melawan hukum atau bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Mengenai pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus



dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengenai penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor kemudian menggadaikannya kepada orang lain tanpa seijin dari Saksi Sumiyati, S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra, S.Pd, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2016 dan pada tahun 2017. Dengan demikian perbuatan tersebut telah dilakukan **beberapa kali;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 1 Maret 2017 yang disita dari Saksi Sumiyati, S.Pd dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang disita dari Terdakwa sebagai pembayaran atas tanggungan Terdakwa kepada Saksi Sumiyati, S.Pd, ditetapkan dikembalikan kepada saksi Sumiyati, S.Pd;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi Sumiyati, S.Pd dan Saksi Didik Setiya Putra, S.Pd;
- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya memberi teladan/ccontoh yang baik kepada masyarakat tetapi justru melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Nurhadi Bin Rachmad (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 1 Maret 2017, dikembalikan kepada saksi Saksi Sumiyati, S.Pd ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pantja Edy Setiawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd
Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

ttd
Subronto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd
Ni Kadek Susantiani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bdw